



**PUTUSAN**  
**Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : Warlis Als Wewet Bin Dumol; -----
2. Tempat lahir : Kampung Panjang; -----
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/15 Oktober 1974; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Panjang RT.01 RW.01 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Petani; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020; -
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020; -----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang ke-1 sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020; -----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang ke-2 sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020; -----
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. Tatin Suprihatin, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang, berdasarkan Penetapan Nomor 343/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 9 Juli 2020; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Bkn tertanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Bkn tertanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Warlis Als Wewet Bin Dumol, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan alternatif kami; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Warlis Als Wewet Bin Dumol, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
  - 26 (dua puluh enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----
  - 1 (satu) buah timbangan digital; -----
  - 1 (satu) lembar tissue; -----
  - 1 (satu) buah botol plastik warna Bening; -----
  - 1 (satu) buah kotak warna Merah bertuliskan RKN; -----
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat warna Putih; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----



Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut: -----

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan/atau mengembalikan Terdakwa Anak kepada kedua orang tuanya, untuk dididik lagi ke arah yang lebih baik; -----
2. Anak belum pernah dihukum; -----
3. Anak menyesali akan perbuatannya; -----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara; -----

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat Tuntutannya; -----

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap Tanggapan dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan/Pledoinya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Warlis Als Wewet Bin Dumol pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Beben melalui telepon yang intinya Saksi Beben



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Garuda Sakti Kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa pergi menuju lokasi tersebut dan sesampainya disana sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi nomor pribadi dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dipinggir Jalan Garuda Sakti KM.2 Kota Pekanbaru tepatnya dibawah pohon akasia, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok U-Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan setelah Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menuju pulang ke rumah; -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa yang berada di Pondok Kebun Durian Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar mempaket-paketkan narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa ambil tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) paket yang Terdakwa bungkus dengan plastik bening, dimana maksud dan tujuan Terdakwa untuk mempaket-paketkan narkoba jenis sabu tersebut agar mempermudah Terdakwa untuk menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut dengan harga untuk paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket sedang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa duduk di warung kopi yang berada di Dusun I Tarok RT.02 RW.01 Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar datang Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar, (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, mendengar informasi tersebut para Saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol plastik warna Bening berisikan 22 (dua puluh dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dibawah meja ditempat Terdakwa duduk di sebuah warung kopi dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih yang ditemukan diatas meja tempat Terdakwa duduk, selanjutnya para Saksi langsung membawa Terdakwa ke rumahnya di Dusun Kampung Panjang RT.01 RW.01 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan dilakukan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak warna Merah bertuliskan RKN yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 3 (tiga) lembar tissue dibawah lemari yang berada diruang tamu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No.44/III/60894/2020 Tanggal 14 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhannya 10,85 (sepuluh koma delapan puluh lima) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories; -----
2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan; -----
3. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 7,63 (tujuh koma enam puluh tiga) gram, telah dimusnahkan; -----
4. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram, sebagai pembungkus barang bukti; -----

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu adalah 8,02 (delapan koma nol dua) gram; -----

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.3.2020. K.255 Tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida Apt., MM., selaku Manejer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Atau

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa Warlis Als Wewet Bin Dumol pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Beben melalui telepon yang intinya Saksi Beben menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Garuda Sakti Kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa pergi menuju lokasi tersebut dan sesampainya disana sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi nomor pribadi dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dipinggir Jalan Garuda Sakti KM.2 Kota Pekanbaru tepatnya dibawah pohon akasia, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok U-Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan setelah Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menuju pulang kerumah; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa yang berada di Pondok Kebun Durian Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar memaket-paketkan narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa ambil tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) paket yang Terdakwa bungkus dengan plastik bening, dimana maksud dan tujuan Terdakwa untuk memaket-paketkan narkotika jenis

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Bkn



sabu tersebut agar mempermudah Terdakwa untuk menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut dengan harga untuk paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket sedang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa duduk di warung kopi yang berada di Dusun I Tarok RT.02 RW.01 Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar datang Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar, (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, mendengar informasi tersebut para Saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol plastik warna bening berisikan 22 (dua puluh dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dibawah meja ditempat Terdakwa duduk di sebuah warung kopi dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih yang ditemukan diatas meja tempat Terdakwa duduk, selanjutnya para Saksi langsung membawa Terdakwa ke rumahnya di Dusun Kampung Panjang RT.01 RW.01 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak warna Merah bertuliskan RKN yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 3 (tiga) lembar tissue di bawah lemari yang berada di ruang tamu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No.44/III/60894/2020 tanggal 14 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhannya 10,85 (sepuluh koma delapan puluh lima) gram, dengan perincian sebagai berikut: -----
  1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan; -----
3. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 7,63 (tujuh koma enam puluh tiga) gram, telah dimusnahkan; -----
4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram, sebagai pembungkus barang bukti; -----

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu adalah 8,02 (delapan koma nol dua) gram; -----

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.3.2020. K.255 Tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manejer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun I Tarok RT.002 RW.001 Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar; -----
  - Bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Sdr. Warlis Als Wewet Bin Dumol; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, saat TimOpsnal Sat. Resnarkoba Polres kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, yang kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat. Resnarkoba Polres Kampar langsung melakukan Penyelidikan dan kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang merupakan anggota Sat. Resnarkoba lainnya dengan dipimpin oleh KBO Sat. Resnarkoba Polres Kampar IPTU Novris H. Simanjuntak, SH., MH., langsung mengamankan Terdakwa di warung kopi yang berada di Dusun I Tarok RT.002 RW.001 Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, kemudian setelah itu rekan Saksi yaitu Bripka Samsul Hamu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna Bening yang berisikan 22 (dua puluh dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik Bening yang ditemukan di bawah meja di tempat Terdakwa duduk di sebuah warung kopi dan 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat warna Putih yang ditemukan di atas meja tempat Terdakwa duduk, kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung membawa Terdakwa ke rumah yang berada di Dusun KP. Panjang RT.001 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan kampa Kabupaten Kampar dan sesampainya disana langsung dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna Merah bertuliskan RKN yang berisikan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 3 (tiga) lembar tissue di bawah lemari yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total sebanyak 26 (dua puluh enam) paket tersebut dibeli Terdakwa dengan harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Adit (DPO) melalui perantara Sdr. Beben yang merupakan warga binaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijualnya kembali dan Terdakwa mengakui dirinya sudah 3 (tiga) kali melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu; -----
  - Bahwa paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
  - Bahwa barang bukti yang berupa: -----
    - 26 (dua puluh enam) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----
    - 1 (satu) buah timbangan digital; -----
    - 3 (tiga) lembar tissue; -----
    - 1 (satu) buah botol plastik warna Bening; -----
    - 1 (satu) buah kotak warna Merah bertuliskan RKN; -----
    - 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat warna Putih; -----diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun I Tarok RT.002 RW.001 Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar; -----
  - Bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Sdr. Warlis Als Wewet Bin Dumol; -----
  - Bahwa kronologis kejadiannya terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, saat Tim Opsnal Sat. Resnarkoba Polres kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, yang kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat. Resnarkoba Polres Kampar langsung melakukan Penyelidikan dan kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang merupakan anggota Sat. Resnarkoba lainnya dengan dipimpin oleh KBO Sat. Resnarkoba Polres Kampar IPTU Novris H. Simanjuntak, SH., MH., langsung mengamankan Terdakwa di warung kopi yang berada di Dusun I Tarok RT.002 RW.001 Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, kemudian setelah itu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Bkn



dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna Bening yang berisikan 22 (dua puluh dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik Bening yang ditemukan di bawah meja di tempat Terdakwa duduk di sebuah warung kopi dan 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat warna Putih yang ditemukan di atas meja tempat Terdakwa duduk, kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung membawa Terdakwa ke rumahnya yang berada di Dusun KP. Panjang RT.001 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dan sesampainya disana langsung dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna Merah bertulisan RKN yang berisikan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 3 (tiga) lembar tissue di bawah lemari yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut; -----

- Bahwa paket diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total sebanyak 26 (dua puluh enam) paket tersebut dibeli Terdakwa dengan harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); -----
- Bahwa paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Adit (DPO) melalui perantara Sdr. Beben yang merupakan warga binaan; -----
- Bahwa menurut Terdakwa, paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijualnya kembali dan Terdakwa mengakui dirinya sudah 3 (tiga) kali melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti yang berupa: -----
  - 26 (dua puluh enam) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----
  - 1 (satu) buah timbangan digital; -----
  - 3 (tiga) lembar tissue; -----
  - 1 (satu) buah botol plastik warna Bening; -----
  - 1 (satu) buah kotak warna Merah bertuliskan RKN; -----
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat warna Putih; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun I Tarok RT.002 RW. 001 Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa memiliki, menjual, menyimpan paket diduga narkoba jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) paket; -----
- Bahwa paket diduga narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa dapatkan dari Sdr. Aidt (DPO) melalui perantara Sdr. Beben; -----
- Bahwa Terdakwa membeli paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); -----
- Bahwa paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Beben sejak bulan Januari 2020 sebanyak 5 (lima) kali; -----
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Adit (DPO); -----
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual narkoba jenis sabu-sabu disekitar Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar; -----
- Bahwa barang bukti yang berupa: -----
  - 26 (dua puluh enam) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----
  - 1 (satu) buah timbangan digital; -----
  - 3 (tiga) lembar tissue; -----
  - 1 (satu) buah botol plastik warna Bening; -----
  - 1 (satu) buah kotak warna Merah bertuliskan RKN; -----
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat warna Putih; -----

diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge); -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: -----



- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 44/III/60894/2020 tanggal 14 Maret 2020 beserta Lampirannya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres dan ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik dan Sabrun Jamil; -----
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.3.2020.K.255 tanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dan ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt.,MM., selaku Manajer Teknis Pengujian; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: -----

- 26 (dua puluh enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----
- 1 (satu) buah timbangan digital; -----
- 3 (tiga) lembar tissue; -----
- 1 (satu) buah botol plastik warna Bening; -----
- 1 (satu) buah kotak warna Merah bertuliskan RKN; -----
- 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat warna Putih; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun I Tarok RT.002 RW.001 Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Bin Sulaiman dan Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu yang merupakan anggota Sat. Resnarkoba dengan dipimpin langsung oleh KBO Sat. Resnarkoba Polres Kampar IPTU Novris H. Simanjuntak, SH., MH., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal saat TimOpsnal Sat. Resnarkoba Polres kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu diDesa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, yang kemudian setelah mendapatkaninformasi tersebut Tim Opsnal Sat. Resnarkoba Polres Kampar langsungmelakukan Penyelidikan dan kemudian Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Bin Sulaiman dan Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu dengan dipimpin langsung oleh KBO Sat. Resnarkoba Polres Kampar IPTU Novris H. Simanjuntak, SH., MH., langsung mengamankan Terdakwa di warung kopi yang berada di DusunI Tarok RT.002 RW.001 Desa Tanjung Bungo Kecamatan KampaKabupaten Kampar, kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamumelakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botolplastik warna Bening yang berisikan 22 (dua puluh dua) paket diduganarkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik Bening yang ditemukan di bawah meja di tempat Terdakwa duduk di sebuah warung kopi dan 1 (satu) unit handphoneSamsung Lipat warna Putih yang ditemukan di atas meja tempat Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke rumahnya yang berada di Dusun KP. Panjang RT.001 RW.001 Desa KotoPerambahan Kecamatan kampa Kabupaten Kampar dan sesampainya disana langsung dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna Merah bertulisan RKNyang berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buahtimbangan digital, dan 3 (tiga) lembar tissue di bawah lemari yangberada di ruang tamu rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan seluruhnya adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) paket; -----
- Bahwa paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Adit (DPO) melalui perantara Sdr. beben yang merupakan warga binaan dengan harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); -----
- Bahwa paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan maksud akan dijual kembali; -----
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 44/III/60894/2020 tanggal 14 Maret 2020 beserta Lampirannya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres dan ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik dan Sabrun Jamil, diketahui pada pokoknya bahwa berat keseluruhan dari paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 10,85 gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 2,83 gram dan berat bersih diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 8,02 gram dengan rincian seberat 0,14 gram untuk BPOM, seberat 0,25 gram untuk barang bukti di Pengadilan dan seberat 7,63 gram telah dimusnahkan; -----
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.3.2020.K.255 tanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dan ditanda

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



tangani oleh Dra. Syarnida, Apt.,MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui pada pokoknya bahwa contoh barang bukti berupa diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,14 gram untuk BPOM adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya sudah 3 (tiga) kali melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti yang berupa: -----
  - 26 (dua puluh enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----
  - 1 (satu) buah timbangan digital; -----
  - 3 (tiga) lembar tissue; -----
  - 1 (satu) buah botol plastik warna Bening; -----
  - 1 (satu) buah kotak warna Merah bertuliskan RKN; -----
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat warna Putih; -----

diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I; -----
3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----



**Ad. 1 Unsur setiap orang:** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa Warlis Als Wewet Bin Dumol yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi; -----

**Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I:** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun I Tarok RT.002 RW.001 Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Bin Sulaiman dan Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu yang merupakan anggota Sat. Resnarkoba dengan dipimpin langsung oleh KBO Sat. Resnarkoba Polres Kampar IPTU Novris H. Simanjuntak, SH., MH., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana penangkapan tersebut dilakukan berawal saat TimOpsnal Sat. Resnarkoba Polres kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu diDesa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, yang kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat. Resnarkoba Polres Kampar langsung melakukan Penyelidikan dan kemudian Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Bin Sulaiman dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu dengan dipimpin langsung oleh KBO Sat. Resnarkoba Polres Kampar IPTU Novris H. Simanjuntak, SH., MH., langsung mengamankan Terdakwa di warung kopi yang berada di Dusun I Tarok RT.002 RW.001 Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, kemudian setelah itu Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna Bening yang berisikan 22 (dua puluh dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik Bening yang ditemukan di bawah meja di tempat Terdakwa duduk di sebuah warung kopi dan 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat warna Putih yang ditemukan di atas meja tempat Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke rumahnya yang berada di Dusun KP. Panjang RT.001 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan kampa Kabupaten Kampar dan sesampainya disana langsung dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna Merah bertuliskan RKN yang berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 3 (tiga) lembar tissue di bawah lemari yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan seluruhnya adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) paket; -----

Menimbang, bahwa paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Adit (DPO) melalui perantara Sdr. beben yang merupakan warga binaan dengan harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan maksud akan dijual kembali, yang mana Terdakwa di persidangan mengakui bahwa dirinya sudah 3 (tiga) kali melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa telah didapati barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dan paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dibeli Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali, maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara ini Terdakwa telah ternyata telah menjual dan membeli paket diduga narkotika jenis sabu-sabu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor: 44/III/60894/2020 tanggal 14 Maret 2020 beserta Lampirannya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres dan ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik dan Sabrun Jamil,



diketahui pada pokoknya bahwa berat keseluruhan dari paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 10,85 gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 2,83 gram dan **berat bersih diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 8,02 gram dengan rincian seberat 0,14 gram untuk BPOM, seberat 0,25 gram untuk barang bukti di Pengadilan dan seberat 7,63 gram telah dimusnahkan.** Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.3.2020.K.255 tanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dan ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt.,MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui pada pokoknya bahwa contoh barang bukti berupa **diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,14 gram untuk BPOM adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu)** sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut telah tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka telah terbukti bahwa paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I (Satu); -----

Menimbang, bahwa paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjual dan membeli Narkotika Golongan I (Satu), dan oleh karena narkotika tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka telah ternyata bahwa Terdakwa secara tanpa hak telah menjual dan membeli Narkotika Golongan I (Satu) sebagaimana dimaksud dalam unsur ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi; -----

**Ad. 3 Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram: -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu





dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 26 (dua puluh enam) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti sebagai narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I (Satu), berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 44/III/60894/2020 tanggal 14 Maret 2020 beserta Lampirannya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres dan ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik dan Sabrun Jamil, diketahui pada pokoknya bahwa berat keseluruhan dari paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 10,85 gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 2,83 gram dan **berat bersih diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 8,02 gram dengan rincian seberat 0,14 gram untuk BPOM, seberat 0,25 gram untuk barang bukti di Pengadilan dan seberat 7,63 gram telah dimusnahkan;** -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka berat bersih dari 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah melebihi 5 (lima) gram, selanjutnya oleh karena jenisnya adalah narkotika jenis sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa narkotika yang dimaksud disini adalah Narkotika Golongan I (Satu) dalam bentuk bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/Pledoi, yang pada pokoknya yaitu: -----

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan/atau mengembalikan Terdakwa Anak kepada kedua orang tuanya, untuk dididik lagi ke arah yang lebih baik; -----
2. Anak belum pernah dihukum; -----
3. Anak menyesali akan perbuatannya; -----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; --

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah *"anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana"*; -----

Menimbang, bahwa dari identitas Terdakwa di persidangan yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa telah berumur 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima) tahun, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak dapat lagi dikategorikan sebagai Anak, dan terhadap Terdakwa sudah tidak dapat lagi dikembalikan kepada kedua orang tuanya untuk dididik sebagaimana Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, terlebih lagi dengan adanya perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam perkara, maka Majelis Hakim sangatlah menolak seluruh Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda, dan oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut juga dikenakan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 26 (dua puluh enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening; -----

oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I (Satu) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah timbangan digital; -----
- 3 (tiga) lembar tissue; -----
- 1 (satu) buah botol plastik warna Bening; -----
- 1 (satu) buah kotak warna Merah bertuliskan RKN; -----
- 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat warna Putih; -----

oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut telah terbukti sebagai alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan di bidang narkotika, maka barang bukti tersebut haruslah “*Dirampas untuk dimusnahkan*”; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Warlis Als Wewet Bin Dumol tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak*”



*Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (lima) Gram atau lebih* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
5. 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 3 (tiga) lembar tissue;
  - 1 (satu) buah botol plastik warna Bening;
  - 1 (satu) buah kotak warna Merah bertuliskan RKN;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2020 oleh **Meni Warlia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyudi Putra Zainal, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Pratiwi Suci Rosalin, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Neli Gusti Ade, S.H.**

**Meni Warlia, S.H., M.H.**

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Wahyudi Putra Zainal, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Bkn